



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/REK/000/001/01/20**

TENTANG :

PELAKSANAAN REMEDIAL UJIAN AKHIR DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang . a) Bahwa Universitas Budi Luhur selaku Perguruan Tinggi memiliki hak dan otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya,
b) Bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan tinggi swasta di Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai Pelaksanaan Remedial Ujian Akhir di Universitas Budi Luhur;
- Mengingat . 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/445/09/19 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc, MM Sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2019 – 2021 tertanggal 25 September 2019;
7) Statuta Universitas Budi Luhur tahun 2017

MEMUTUSKAN .

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR TENTANG PELAKSANAAN REMEDIAL UJIAN AKHIR DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

1. Remedial adalah proses untuk memperbaiki hasil pembelajaran mahasiswa yang tidak memenuhi kompetensi dasar minimal.
2. Remedial tidak menjamin perbaikan nilai akhir
3. Remedial diberikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada semester yang berlangsung.
4. Mata kuliah yang ditawarkan untuk program remedial ditetapkan oleh program studi.

Q



5. Bentuk dan metode pelaksanaan remedial ditentukan atas kesepakatan dosen dan program studi.
6. Nilai tertinggi pada program remedial maksimum B yang merupakan gabungan dari proses pembelajaran selama satu semester dan hasil proses remedial. Penentuan komponen dan formula penilaian diserahkan pada dosen dan atau program studi.
7. Mata kuliah yang sudah dientry pada KRS Remedial, tidak dapat diajukan untuk complain (tinjauan) nilai.

PASAL 2 SYARAT AKADEMIK

1. Mahasiswa telah mengikuti proses pembelajaran secara aktif selama 1 (satu) semester yang berjalan/berlangsung dengan ketentuan
 - Memenuhi syarat kehadiran minimal 80% (delapan puluh persen),
 - Memiliki komponen nilai Ujian Tengah Semester dan Tugas yang telah didapatkan pada perkuliahan.
2. Nilai mata kuliah yang dapat diikutkan pada program remedial maksimum C.

PASAL 3 WAKTU PELAKSANAAN

1. Program remedial dilaksanakan setiap semester setelah ujian akhir semester
2. Pelaksanaan program remedial diselenggarakan selama 2 (dua) minggu dan dimulai 1 (satu) minggu setelah nilai ujian akhir semester diumumkan.
3. Nilai akhir remedial diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah proses remedial berakhir

PASAL 4 PEMBIAYAAN

1. Mahasiswa yang mengikuti remedial wajib membayar dengan biaya remedial sebesar biaya SKS untuk setiap mata kuliah yang besarnya sesuai biaya SKS masing-masing mahasiswa pada tahun akademik berlangsung, dan berdasarkan Program Studinya masing-masing.
2. Biaya remedial tidak dapat dijadikan deposit untuk matakuliah yang diambil pada semester regular

PASAL 5 PENUTUP

1. Semua Keputusan Rektor yang terkait tentang Remedial sebelum ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Keputusan Rektor ini mulai berlaku mulai Semester Gasal 2019/2020 dan akan diubah sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2020
Rektor Universitas Budi Luhur



Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc, MM